



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG MASA TRANSISI PENGALIHAN TUGAS UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH KE KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
KECAMATAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
DAN KELURAHAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 telah diatur mengenai masa transisi pengalihan tugas Unit Kerja Perangkat Daerah ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah Ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

18. Peraturan Gubernur Nomor 245 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
19. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
20. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah Ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG MASA TRANSISI PENGALIHAN TUGAS UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KE KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, KECAMATAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DAN KELURAHAN PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah Ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72024) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kurun Waktu penyelesaian tugas-tugas masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :
 - a. Inventarisasi program, kegiatan, data keuangan, aset, sumber daya manusia dan dokumen dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
 - b. Pengalihan aset, sumber daya manusia dan dokumen dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. Pengalihan program, kegiatan dan pembiayaan atas tugas yang dialihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

(2) Waktu penyelesaian tugas-tugas masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain yang diatur pada ayat (1), diselesaikan paling lambat sampai dengan berakhirnya waktu masa transisi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam hal pembiayaan atas penyelenggaraan tugas yang dialihkan teralokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Teknis;
- b. Hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan;
- c. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan SKPD Teknis untuk melaksanakan kegiatan; dan
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan wajib berkoordinasi dengan Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dalam hal pembiayaan atas penyelenggaraan tugas yang dialihkan teralokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD Teknis (DPA-Mandiri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, maka pelaksana pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan inventarisasi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Teknis;
- b. Hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan;
- c. Kepala SKPD Teknis mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu kepada BPKAD untuk pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD Teknis;

- d. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan SKPD Teknis;
- e. Kepala SKPD Teknis selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan SKPD Teknis untuk melaksanakan kegiatan; dan
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan wajib berkoordinasi dengan Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72083

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003